



Pengaruh Kesadara Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Oerigram Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Manyar Surabaya

Aprianus Hendrikus Lando¹, Adiati Trihastuti²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

1221900032@surel.untag-sby.ac.id¹

adiarti-tri-hastuti@untag-sby.ac.id²

Abstract. *This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, and tax write-off programs on motor vehicle taxpayer compliance at SAMSAT Manyar Surabaya. This study uses a type of quantitative research with the sampling technique used is accidental sampling. The sampling technique uses the slovin formula. The samples obtained amounted to 100 motorized vehicle taxpayers registered at SAMSAT Manyar Surabaya. Data collection was carried out by distributing questionnaires to motor vehicle taxpayers registered at SAMSAT Manyar Surabaya. Data were analyzed with descriptive statistical tests, classical assumption tests, and hypothesis testing with the help of the SPSS version 26 application. The results of this study indicate that taxpayer awareness does not have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance, tax sanctions do not have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance, and the tax bleaching program has an influence on motor vehicle taxpayer compliance at SAMSAT Manyar Surabaya.*

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Bleaching Program, Motor Vehicle Taxpayer Compliance.*

Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib pajak, sanksi pajak, dan program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Manyar Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Accidental sampling*. Teknik pengambilam sampel menggunakan rumus slovin. Sampel yang diperoleh berjumlah 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Manyar Surabaya. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Manyar Surabaya. Data dianalisis dengan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan bantuan aplikasi spss versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan program pemutihan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Manyar Surabaya.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Program Pemutihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama dari dalam negeri, pemerintah telah melakukan reformasi besar-besaran reformasi perpajakan (Tax Reform) tahun 1983 awalnya menekankan pada birokrasi Sistem penilaian di mana tugas sistem perpajakan terletak petugas pajak (fiskus) masuk ke sistem *self assessment*.

Sistem penilaian diri adalah sistem perpajakan di mana wajib pajak diberikan Daftarkan, hitung, setor, dan laporkan dengan percaya diri Memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pranadata, 2014). di dalam pembangunan pemerintah daerah butuh banyak uang, dari mana uang itu berasal dari pajak. jadi hampir digali di seluruh wilayah Indonesia Potensi pendapatan daerah melalui Pemungutan pajak daerah (Unita, Kurniawan dan Diatmika, 2017), Siahaan (2013) mengemukakan bahwa pajak merupakan sumber penghasilan utama negara terutama anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kesadaran pada wajib pajak saat ini sangat rendah, hal ini cenderung mengamati besarnya tunggakan dan denda PKB yang belum di bayar di kantor Samsat Manyar Kota Surabaya, besaran penerimaan retribusi kendaraan bermotor dan peningkatan jumlah kendaraan warga dalam memenuhi komitmennya dalam melunasi pungutan, dari yang tercermin besarnya denda yang tunggakan belum dibayar di Kantor Samsat Manyar Surabaya.

Sanksi pajak berperan penting pada menyampaikan gambaran buat memberatkan pelanggar supaya tak meremehkan panduan pungutan, Polisi tidak tegas dalam merogoh tindakan segera terhadap warga yang enggan membayar taksiran tahunan kendaraan bermotornya pada kantor Samsat Surabaya. poly masyarakat membayar lima (5) waktu yang lama segera atau tidak sedikitpun, karena tidak disertai dengan sanksi pajak, hal itu membuat individu kurang memikirkan komitmen mereka. dengan demikian, sanksi pajak sangat berlaku Biladipergunakan menjadi faktor gratis pada ulasan ini.

Pemahaman tentang pentingnya dan manfaat pajak dapat memperluas perhatian warga negara. tanpa informasi tentang pajak dan keuntungannya, tidak mungkin bagi individu untuk benar benar menutupi pajak, kecemasan masyarkat dalam membayar surat ketetapan pajak karena terjadinya kasus semakin naik, terutama di aspek pemungutan pajak.

Kondisi ini dapat mempengaruhi konsistensi, karena warga tidak perlu membayar pajak tinggi dan sendiri oleh aparat pajak menyalahgunakan (Arum, 2012) penelitian ini akan menyelidiki taraf kepatuhan serta kesadaran dalam melakukan komitmen menjadi wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Manyar Kota Surabaya di tahun 2021. alasan pengambilan objek penelitian di Samsat Kota Surabaya karena besaran hutang pajak kendaraan bermotor (PKB) setiap berganti tahun roda dua semakin tinggi Setiap tahunnya, dapat di artikan bahwa besarnya penerimaan PKB yang diperoleh pada samsat kota Surabaya hal ini dikarenakan jumlah kendaraan semakin bertambah dari tahun ke tahun, tapi tidak seimbang menggunakan kesadaran serta konsistensi warga buat memenuhi komitmennya pada memenuhi kewajibannya, yang tercermin asal jumlah hutang serta denda yang belum dibayar setiap tahun yang sudah berkembang sangat besar. di tahun 2012 serta 2013 pengakuan bea balik nama kendaraann bermotor melampaui goal yang ditetapkan.

Melalui kebijakan pemberian pembebasan akan denda pajak dan denda BBN untuk semua jenis kendaraan bermotor, Gubernur Jawa Timur juga memberikan pengurangan dalam pengenaan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang ditujukan pada Roda Dua dan Tiga sebesar 15%serta pengurangan pengenaan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Beroda Empat ataulebih dan Alat Berat sebesar 5%. Kebijakan ini diperuntukan bagi Kendaraan Bermotor dengan Plat Dasar Kuning atau Plat Dasar Hitam baik dimiliki perorangan maupun badan yaitu dengan ketentuan bahwa setiap kendaraan bermotor hanya akan memperolehkesempatan dalam pengurangan pokok PKB sebanyak satu kali untuk jenis angsuran STNK 5Tahun, PKB tahunan, Perihan Hak, Mutasi dan kendaraan Baru, dalam hal warga belum membayar PKB cukup lama maka, pada saat itu Pengurangan Pokok Pajak hanya berlaku untuk pembayaran PKB tahun terakhir saja.

TINJAUAN TEORITIS

Teori atribusi diperkenalkan oleh Heider pada tahun 1958 serta lalu dikembangkan oleh Weiner dan rekan di tahun 1974, teori atribusi merupakan sebuah percobaan buat memilih apakah perilaku seseorang individu ditimbulkan secara internal atau eksternal teori atribusi sangat relevan karena melihat perilaku seseorang pada memenuhi kewajiban perpajakanditentukan sang suatu keadaan, baik asal faktor internal yang pada hal ini adalah pencerahan wajib pajak.

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Simon James, dkk pada Gunadi (2005), pengertian kepatuhan pajak (tax compliance) merupakan harus pajak memiliki kesediaan buat memenuhi kewajiban pajaknya sinkron menggunakan hukum yang berlaku tanpa perlu diadakannya investigasi, pemeriksaan akurat, peringatan ataupun ancaman, pada penerapan hukuman baik hukum juga administrasi.

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pajak kendaraan bermotor (PKB) kepada wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran sinkron jatuh tempo yang ada di Surat ketetapan pajak wilayah (SKPD). berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakan sebagai pajak pusat dan pajak wilayah. Mengenai pajak wilayah, peranannya sangat penting menjadi sumber pendapatan wilayah dan menjadi penopang pembangunan wilayah karena pajak wilayah ialah salah satu asal pendapatan asli wilayah (PAD) Dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 perihal perubahan atas Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 perihal Pajak wilayah serta Retribusi daerah. anugerah kewenangan pada pengenaan pajak serta retribusi wilayah, diperlukan bisa lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya buat mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang dari pajak wilayah yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB).

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Perhitungan besarnya pengenaan pokok pajak kendaraan bermotor yang terhutang oleh wajib pajak diperhitungkan melalui cara mengalika Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Rumus Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor pada umumnya: Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

$$= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor umumnya berlaku sama di setiaprovinci dalam proses pemungutannya, tarif tersebut diatur dan ditetapkan pada Perda Provinsi. menurut PP No. 65 Th 2001 Pasal 5 menyatakan, Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibagi kedalam 3 kelompok dan disesuaikan dengan jenis kepemilikan kendaraan bermotor yaitu:

- a) 5% bagi kendaaraan bermotor yang bukan untuk umum,
- b) 1% bagi kendaraan bermotor untuk umum, termasuk kendaraan bermotor yangdigunakan oleh umum serta dipungut bayaran,

- c) 0,5% bagi kendaraan bermotor alat-alat besar dan alat berat.

SANKSI PAJAK

Sanksi perpajakan artinya jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (tatacara perpajakan) akan dituruti/ ditaati/dipatuhi, atau bisa menggunakan istilah lain hukuman perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016 hlm.62), menurut Undang-Undang angka 28 Tahun2007 perihal ketentuan Umum dan tatacara perpajakan dalam Resmi (2016, hlm 66) sanksi pajak terbagi menjadi dua, yaitu sanksia administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi Administratif merupakan pembayaran kerugian kepada negara yang berupa hukuman, bunga, dan kenaikan sedangkan hukuman pidana ialah hukuman yang berafiliasi dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan perpajakan khususnya pada ketentuan awam serta tatacara perpajakan. (Virgiawati et al.,2019). Pelaksanaan sanksi pajak bisa mengakibatkan terpenuhinya kewajiban perpajakan sang wajib pajak, sehingga wajib pajak karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda dampak tindakan illegal dalam usahanya menyelundupkan pajak, Serta galat satu upaya pada peningkatan

kepatuhan wajib pajak merupakan kualitas pelayanan yang diharapkan bisa menaikkan kepuasan pada wajib pajak sebagai akibatnya harus pajak akan menaikkan kepatuhan pada melaksanakan kewajibannya membayar pajak. (Wardani & Rumiyaun,2017).

Jenis-Jenis hukuman Perpajakan Mardiasmo (2016:62) menyatakan sanksi perpajakan ialah agunan bahwa ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan (Norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau mampu menggunakan istilah lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah (preventif) supaya wajib pajak tidak melanggar tata cara perpajakan.

KESADARAN WAJIB PAJAK

Kesadara wajib pajak artinya rasa tanggung jawab pelaku harus pajak untuk melakukan kewajibannya membayar perpajakan serta mengetahui tujuan kewajiban pada membayar pajak, pada hal ini pengetahuan pula di butuhkan demi munculnya kesadaran harus pajak, kesadaran buat mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut factor-faktor apakah ketentuan tadi sudah diketahui, diakui, dihargai serta ditaati.

Hasbudin & Nur Hidayah, 201) kesadaran wajib pajak diperlukan wajib pajak bisa tahu dan menyadari tentang pentingnya peran perpajakan, namun hal tersebut belum bisa menaikkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tunggangan bermotr.


PEROGRAM PEMUTIHAN PAJAK

Penghapusan sanksi administrative, pajak kendaraan bermotor ialah pembersihan maupun pencabutan sanksi berupa uangyang dikarenakan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, rakyat menyebut hal ini menggunakan kata pemutihan pajak kendaraan bermotor, Kebijakan ini diumumkan oleh Gubernur dengan tempo waktu tertentu, adalah dalam waktu kurang lebih tiga bulan dan juga aktif berjalan untuk semua wajib pajak tunggangan bermotor pada suatu provinsi (Setiawan, 2017).

Pemutihan bertujuan agar diberikannya kemudahan kepada wajib pajak, supaya dapat menumbuhkan kepaahaman pentingnya dalam menyelesaikan pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak wilayah yang diurusoleh dinas pendapatan provinsi, dengan adanya pemutihan, wajib pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran bisa melunasi pajaknya dengan hanya membayar pokok pajak tunggangan bermotor tanpa adanya denda keterlambatan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan masalah yang sudah dijelaskan diatas maka digambarkan dengan bentuk kerangka konseptual pada gambar 2.1



HIPOTESIS

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran adalah suatu keadaan yang dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui atas kewajibannya, pada hal ini kesadaran wajib pajak artinya suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak serta kewajiban perpajakannya dan melakukan pembayaran perpajakan tetapi ada jуда wajib pajak yang dimana mengetahui kwajibannya dan tidaka melaksanakan kewajibannya entah wajib pajak mementingkan kewajiban pribadinya, pencerahan wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan menjadi asal pembiayaan negara sangat dibutuhkan guna menaikkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik hipotesisnya bahwa :

H₁: Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi perpajakan adalah salah satu peraturan yang sangat tepat yang dimana sanksi pajak ialah satu hukuman guna untuk mencegah pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi adalh suatu hukuman yang diberikan kepada individu yang mengabaikan pedoman guna untuk kedisiplinan.

H₂: Sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh program pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak

masyarakat mengenal bahwa pemutihan disebut dengan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor untuk wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Maka dapat ditarik hipotesisnya

H₃ Program pemutihan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajakTEKNIS

ANALISIS DATA

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik survei.

Survei dilakukan oleh peneliti dengan cara menyebar kuesioner atau angket kepada responden. Metode kuesioner dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden dalam bentuk lisan maupun tulisan (Sugiyono, 2019: 199).

Tabel 3.1 skal Likert

No	Pilihan Jawaban	Score
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2010:89)

Jawaban kuisioner dinyatakan dengan memberi tanda centang (√) pada skor dalam kolom sesuai pendapat anda, hasil jawaban skor 1(Sangat Tidak Setuju), skor 2 hasil jawaban (Tidak Setuju), hasil jawaban skor 3 (Setuju) dan hasil jawaban skor 4(Sangat Setuju).

➤ Uji Validitas Dan Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2011). Bila pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkap apa saja yang sedang diukur, maka kuesioner tersebut disebut sah. Uji dua sisi dengan tingkat signifikansi 0,05 digunakan dalam pengujian.

Dalam uji validitas, keputusan diambil dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel, item pertanyaan sangat terhubung (valid). Jika item pertanyaan tidak terhubung secara signifikan, maka digunakan r hitung lebihkecil dari r tabel (tidak valid).

➤ Uji Reliabilitas

Dalam Uji Reliabilitas, instrument diucapkan reliabel ketika ditemukan adanya persamaan berupa informasi di berbagai kesempatan. Sebuah kuesioner dikatakan dapat diandalkan apabila jawaban setiap orang terhadap pernyataan tidak mengalami perubahan atau bersifat normal dari seiring berjalannya waktu.

Uji reliabilitas menurut Ghozali (2011) adalah suatu metode untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator suatu variabel. Jika respons seseorang terhadap suatu pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, kuesioner dikatakan dapat diandalkan. Koefisien Alpha Cronbach adalah ukuran konsistensi internal yang umum digunakan untuk menentukan seberapa baik item dalam kuesioner berhubungan satu sama lain. Cronbach's Alpha > 0.70 menunjukkan bahwa sebuah konstruk dapat diandalkan.

➤ **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik adalah kebutuhan yang harus terpenuhi dalam uji asumsi statistik metode analisis regresi liner berganda. Dalam uji asumsi klasik terdapat manfaat bagi pembuat model yaitu sebagai anggapan peneliti akan pembentukan suatu model statistik yang dipergunakan dengan melihat berbagai kondisi suatu data tertentu sedangkan bagi pengguna model tersebut berasumsi sebagai batasan dalam mengetahui seberapa layak model statistik yang digunakan pengguna dalam mengamati kondisi data. Pada saat asumsi yang diinginkan peneliti tidak dapat dipenuhi, umumnya peneliti melakukan bermacam-macam solusi atau beralih ke metode yang lain yang dapat menyelesaikan asumsinya.

➤ **Uji Normalitas**

Uji normalitas memiliki tujuan mengenai pengujian atas model persamaan penelitian apakah variabel residual mempunyai distribusi normal. Secara umum uji t dan F menyatakan bahwa distribusi normal diikuti oleh nilai residual yang apabila asumsi tersebut dilanggar akan berakibat pada uji statistik jumlah sampel kecil menjadi tidak valid. Adanya analisis grafik atau uji statistik menjadi suatu cara dalam mendeteksi ada atau tidaknya distribusi normal (Ghozali, 2006).

➤ **Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas menyatakan bahwa tujuan dalam uji ini adalah menguji model regresi yang ditemukan apakah terdapat korelasi terhadap variabel bebas serta mengasumsikan apabila tidak terjadi korelasi antar variabel maka model regresi dapat dikatakan baik. Apabila dalam model regresi korelasi antar variabel bebas terjadi maka variabel tersebut dianggap tidak prthogonal. Variabel prthogonal memiliki nilai sepadan dengan nol yang ada kaitannya dengan variabel bebas sebab akibat antara variabel dan sesama nilai korelasi(Ghozali, 2006:57).

➤ **Uji Heteroskedastisitas**

Sesuai dengan regresi nilai residual dibuat pernyataan tidak diizinkan hubungannya dengan variabel X, dan melalui perhitungan korelasi rank Spearman pengidentifikasiannya dapat dilakukan antara seluruh variabel bebas dengan residual.

➤ **Uji Kelayakan Model**

Uji Kelayakan Model berfungsi untuk menampilkan seberapa tinggi tingkat kelayakan model yang dianalisis ini yaitu memberikan penjelasan terkait apakah variabel-variabel tersebut mampu mengungkapkan fenomena yang sedang diteliti.

➤ **Uji F**

Uji F berharap untuk menampilkan dampak yang bersama-sama antara faktor otonom yang mempengaruhi variabel terikat (Ferdinan, 2013;142). Dan juga untuk mendapati adanya pengaruh yang signifikan secara nyata atau tidak terjadi diantara variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan prosedur sebagai berikut: Melalui nilai signifikan F pengamatan dapat dilakukan sesuai dengan tingkat α yang dipergunakan dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini α sebesar 5%. Pada analisis ini nilai signifikan 0,05 dijadikan sebagai pembandingan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Jika signifikansi $F < 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti model persamaan penelitian ini layak.
2. Jika signifikansi $F > 0,05$, maka H_0 diterima yaitu model persamaan ini tidak layak.

➤ **Koefisien Determinasi (R^2)**

Pada koefisien determinasi terdapat nilai yaitu antara nol dan satu, dimana hal tersebut dipergunakan dalam melakukan perhitungan terkait seberapa jauh suatu model memiliki kemampuan dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Penjelasan akan variasi variabel akan dirasa sangat terbatas apabila variabel-variabel independen tidak mampu dalam menunjukkan kemampuannya dan memperoleh nilai R^2 yang kecil, dalam setiap pengamatan apabila terdapat variasi yang besar, maka koefisien determinasi untuk data silang akan relatif lebih rendah sedangkan nilai koefisien determinasi yang tinggi umumnya berasal dari data runtun waktu (Ghozali, 2016:95).

➤ **Uji Regresi Linier Berganda**

Prosedur investigasi ini menggunakan tinjauan dalam banyak pemeriksaan kekambuhan

langsung. Menurut Umi (2008:5) mendefinisikan bahwa analisis linier berganda adalah sebuah analisis asosiasi yang berfungsi untuk meneliti pengaruhantara dua variabel bebas atau lebih dengan satuvariabel secara bersama sama yang bergantung pada skala interval. Alasan peneliti menggunakan analisis ini yaitu karena variabel dependen yang diteliti lebih dari satu variabel.

Analisis regresi gandayang berbeda digunakan untuk mengantisipasi nilai variabel terikat (Y) jika faktor bebasnya adalah paling sedikit dua. Analisi linier berganda adalah instrumen pemeriksaan untuk menentukan nilai dampak dari setidaknya dua faktor bebas pada variabel terikat untuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan utilitarian atau hubungan sebab akibat antara setidaknya dua variabel terikat.

Adapun secara sistematis bentuk regresi linier berganda dari persamaan adalah sebagai berikut:

$$Y : \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Variabel terikat) X1: kesadaran wajib pajak (variabel bebas 1)

X2: sanksi perpajakan (variabel bebas 2)

X3: program pemutihan pajak kendaraan bermotor (variable bebas 3) a : koefisien konstanta

b1: koefisienregresi (kesadaranwajibpajak) b2: koefisienregresi (sanksi perpajakan)

b3: koefisien regresi bebas (program pemutihan pajak kendaraan bermotor) E : Error Terms

Gambaran Umum

Kota Surabaya adalah kota kedua terbesar setelah Jakarta di Indonesia, Seperti yang diketahui ibukota dari provinsi Jawa Timur ialah Surabaya yang menjadikannya sebagai kota metropolitan terbesar pada provinsi tersebut. Pada masa penjajahan dan perjuangan dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia, Surabaya memiliki sejarah yang mendalam sehingga mengakibatkan Kota Surabaya dikenal sebagai kota Pahlawan. Penduduk Surabaya diperkirakan sekitar 3.158.943 jiwa serta memiliki luas wilayah sekitar 333,063 km². Kota Surabaya terisolasi menjadi lima lokasi, yaitu: Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Utara, Surabaya Selatan.

Pertumbuhan dan perkembangan panjang jalan di Kota Surabaya hingga 2009 masih sekitar 0,01% pertahun. hal tersebut dinyatakan tidak sebanding dengan pesatnya permintaan akan

kendaraan bermotor setiap tahunnya bisa tercapai di persentase 7-8% sehingga mengakibatkan kemacetan yang dipicu dari banyaknya jumlah kendaraan bermotor akan tetapi kapasitas jalan masih tidak memadai. Sebagai bentuk untuk meminimalisir kemacetan tersebut pemerintah membangun beberapa ruas jalan seperti; membangun jalan frontage road di jalan Ahmad Yani sepanjang 4 km terbagi atas sisi timur dan barat, penyelesaian pembangunan jalan Lingkar Dalam Timur (MERR) sepanjang 10,98 km, serta Jembatan Suroboyo dengan panjang 780 meter melintang diatas permukaan laut.

Uji Validitas

Pengujian uji validitas ini menggunakan SPSS 26. Pada uji validitas ini jika r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif serta pada tingkat signifikan 0,05 maka pernyataan kuesioner tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2011).

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan oleh peneliti dengan total pernyataan secara keseluruhan sebanyak 19 butir yang terdiri dari masing – masing 4 pernyataan untuk variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak, 5 pernyataan untuk variabel program pemutihan pajak kendaraan bermotor, dan 6 pernyataan untuk variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dinyatakan seluruhnya valid.

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa semua pernyataan ini dapat digunakan dalam kuesioner penelitian. Berikut ini adalah hasil uji validitas pada setiap variabel penelitian :

Tabel 4.2 Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak X1)

Butir Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
X1.1	0,578	0,196	Valid
X1.2	0,582	0,196	Valid
X1.3	0,693	0,196	Valid
X1.4	0,718	0,196	Valid

Berdasarkan tabel 4.2, dapat dilihat dari 4 butir pernyataan mengenai pengetahuan pajak yang idajukan peneliti kepada responden, 4 butir pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung > r tabel sebesar 0,196.

Tabel 4.3 Tabel Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X2)

Butir Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
X2.1	0,855	0,196	Valid
X2.2	0,880	0,196	Valid
X2.3	0,888	0,196	Valid
X2.4	0,785	0,196	Valid

Berdasarkan tabel 4.3, dapat dilihat dari 4 butir pernyataan mengenai pengetahuan pajak yang idajukan peneliti kepada responden, 4 butir pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung > r tabel sebesar 0,196.

Tabel 4. 4 Uji Validitas Variabel Pemutihan Pajak (X3)

Butir Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
X3.1	0,850	0,196	Valid
X3.2	0,880	0,196	Valid
X3.3	0,758	0,196	Valid
X3.4	0,646	0,196	Valid
X3.5	0,693	0,196	Valid

Berdasarkan tabel 4.4, dapat dilihat dari 4 butir pernyataan mengenai pengetahuan pajak yang diajukan peneliti kepada responden, 4 butir pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung > r tabel sebesar 0,196.

Tabel 4. 5 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Butir Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Y.1	0,753	0,196	Valid
Y.2	0,735	0,196	Valid
Y.3	0,832	0,196	Valid
Y.4	0,790	0,196	Valid
Y.5	0,800	0,196	Valid
Y.6	0,681	0,196	Valid

Berdasarkan tabel 4.6, dapat dilihat dari 6 butir pernyataan mengenai pengetahuan pajak yang diajukan peneliti kepada responden, 5 butir pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung > r tabel sebesar 0,196

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu metode untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator suatu variabel, Jika respons seseorang terhadap suatu pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, kuesioner dikatakan dapat diandalkan.

Koefisien Alpha Cronbach adalah ukuran konsistensi internal yang umum digunakan untuk menentukan seberapa baik item dalam kuesioner berhubungan satu sama lain. Cronbach's Alpha > 0.70 menunjukkan bahwa sebuah konstruk dapat diandalkan (Ghozali, 2011). Hasil pengujian uji reliabilitas dalam kuesioner penelitian ini diatas 0,70 sehingga semua variabel dalam penelitian ini lulus dalam uji reliabilitas.

Tabel 4.6 Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan	N of Itmes
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,528	Reliabel	4
Sanksi Pajak (X2)	0,874	Reliabel	4
Program Pemutihan Pajak (X3)	0,809	Reliabel	5
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,857	Reliabel	6

HASIL Uji ASUMSI KLASIKUJI NORMALITAS

Tes Kolmogorov-Smirnov adalah instrumen analisis yang digunakan dalam tes ini apabila signifikasinya lebih dari 0,05.

Tabel 4.8 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized

N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.77886479
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.098
	Positive	.050
	Negative	-.098
Test Statistic		.098
Asymp. Sig. (2-tailed)		.020 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat tingkat signifikansi variabel sebesar 0,020 yang dimana lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.9 Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				olerance	VIF
1	(Constant)	18.371	4.387		4.187	.000	
	KESADARAN WAJIB PAJAK	-.039	.190	-.020	-.207	.836	.962
	SANKSI PAJAK	-.103	.147	-.073	-.700	.486	.799
	PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK	.405	.098	.432	4.114	.000	.786

Hasil uji multikolinearitas antar variabel independen pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa pada nilai *TIF* lebih dari 0,10 dan pada nilai *VIF* kurang dari 10, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan program pemutihan pajak (X3) tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.11

Hasil Uji Regresi Linear Berganda CoefficientsCoefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	B	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
							Tolerance	VIF
1	(Constant)	18.371	4.387		4.187	.000		
	KESADARAN WAJIB PAJAK	-.039	.190	-.020	-.207	.836	.962	1.040
	SANKSI PAJAK	-.103	.147	-.073	-.700	.486	.799	1.251
	PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK	.405	.098	.432	4.114	.000	.786	1.272

. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Persamaan regresi dapat dilihat dalam tabel 4.11 *Coefficients* yang dibaca dalam kolom B, untuk kolom pertama merupakan kolom *constant* (α) dan kolom selanjutnya merupakan variabel independen yang akan menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 18,371 + 0,039X_1 - 0,103X_2 + 0,405X_3 + e$$

Pada tabel 4.13 hasil regresi dapat dilihat sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 18,371, artinya jika variabel Kesadaran Wajib pajak (X1), Sanksi pajak (X2), dan program pemutihan pajak (X3) bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Y) nilainya sebesar 18,371.
2. Koefisien variabel kesadran wajib pajak (X1) sebesar - 0,039 hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak maka nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotornya akan berkurang sebesar -0,039. Kofesien bernilai negatif menunjukan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap nilai kepatuhan wajib pajak'
3. Koefisien variabel sanksi pajak (X2) sebesar -0,103 hal ini menunjukkan dengan meningkatnya sanksi pajak maka nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotornya akan berkurang sebesar 0,-103. Koefisien bernilai negatif menunjukkan variabel sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap nilai kepatuhan wajib pajak
4. variabel program pemutihan pajak (X3) sebesar 0,405 hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel program pemutihan pajak maka akan meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,405. Koefisien bernilai positif menunjukkan adanya hubungan positif dari variabel program pemutihanpajak terhadap nilai kepatuhan wajib pajak.

Uji F (Uji Model)

Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen atau terikat. Uji Statistik yang digunakan pada pengujian simultan ialah uji F atau biasa disebut Analysis of Varian (ANOVA).

Tabel 4.13 Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	153.473	3	51.158	6.424	.001 ^b
Residual	764.487	96	7.963		
Total	917.960	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK

Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji F, maka dapat disimpulkan bahwa Fhitung dalam penelitian ini yaitu 6.424 yang artinya lebih besar dari Ftabel yang hanya 2,699. Tingkat signifikansi dalam penelitian ini 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib pajak, sanksi pajak, tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen baik secara simultan maupun parsial. Berikut adalah hasil dari uji koefisien determinasi (R^2).

Tabel 4.14 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.409 ^a	.167	.141	2.82195

a. Predictors: (Constant), Program Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Pada tabel 4.14 dapat dilihat dari output yang diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,167 atau (16,7%). Hal ini menunjukkan bahwa sumbangnpersentase pengaruh variabel independen Kesadaran Wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan program pemutihan pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) mampu menjelaskan sebesar 16,7% variabel dependen Sedangkan sisanya 83,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN HASIL TEMUAN PENELITIAN

Pengaruh Kesadaran wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak (X1) tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Terlihat dari nilai signifikansi ($0,836 < 0,05$) dan nilai thitung $< t_{tabel} (-207 > 1,984)$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima, artinya Kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Manyar Surabaya.

Kesadaran Wajib pajak diperlukan untuk dapat membiayai setiap perogram pembangunan pemerintah serta demi kesejahteraan umum warganya, tetapi juga perlu memahami undang-undang dan larangan untuk menghindari sanksi perpajakan. Akibatnya, kesadaran wajib pajak sangat penting dalam mengurangi ketidakpatuhan oleh wajib pajak yang melanggar hukum. kepatuhan yang tinggi dapat dicapai dengan memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi (Susilawati et al., 2013).

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh positif dan signifikan mengenai variabel sanksi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan ($486 > 0,05$) dan nilai thitung $< t_{tabel} (-700 < 1,984)$.

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak, karena sanksi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak di Samsat Manyar Surabaya belum dapat mempengaruhi kepatuhanan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Sanksi adalah jenis hukuman yang diberikan kepada siapa saja yang melanggar hukum, salah satu sanksi dapat diterapkan terhadap orang pribadi atau badan yang terdaftar sebagai wajib pajak melalui prosedur hukum. Pihak yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi baik secara langsung maupun tidak langsung (Arfamaini & Susanto, 2021).

Dengan adanya sanksi pajak tentunya akan memberikan dorongan bagi wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan karena apabila melakukan pelanggaran justru akan merugikan dirinya sendiri karena akan mendapatkan sanksi, sehingga hal ini juga berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ajzen dan Fishbein, 1980).

Namun, berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan ternyata sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Adi Hartopo et al., (2020), N. E. Putri & Agustin (2018), dan Mipraningsih & Suryandari (2016) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar kewajiban pajaknya Hal itu disebabkan karena masih adanya persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi dan pidana yang masih ringan, sehingga sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kedepannya ini akan berdampak pada penerimaan pajak yang tidak maksimal jika pemerintah tidak mempertegas lagi sanksi perpajakan ini terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan tersebut.

Pengaruh Perogram Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan mengenai variabel program pemutihan pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$) dan nilai thitung $<$ ttabel ($4,114 > 1,984$).

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima, karena program pemutihan pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Manyar Surabaya, yang artinya program pemutihan yang dilaksanakan di Samsat Manyar Surabaya telah berjalan secara efektif. Perogram pemutihan pajak kendaraan bermotor yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu.

Kebijakan ini berperan sebagai pendorong masyarakat menjadi wajib pajak yang patuh (Ferry & Sri, 2020). Kepatuhan wajib pajak hal ini berdampak pada pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui program pemutihan yang telah berjalan dengan efektif, dibuktikan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor khususnya di Samsat Manyar Surabaya yang telah mencapai target. Program pemutihan ini sangat penting karena dapat mengurangi sanksi administrasi kendaraan bermotor serta membebaskannya dari pajak pokok dan memberikan insentif pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi pajak dan Perogram Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari penelitian menggunakan uji F menunjukkan variabel Kesadaran Wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan program pemutihan pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi ($0,001 < 0,05$) dan nilai thitung $<$ ttabel ($2,496 > 1,984$).

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima, karena kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam hal ini kepatuhan akan dicapai apabila ada hubungan yang searah antara

kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan program pemutihan pajak dengan kepatuhan wajib paja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Kesadaran Wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Manyar Surabaya.
- Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Manyar Surabaya.
- Program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Manyar Surabaya. Semakin tinggi nilai program pemutihan pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Manyar Surabaya.

Saran

- Diharapkan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di samsat manyar kota Surabaya menerapkan nilai – nilai yang terkandung dalam peraturan perpajakan karena salah satu penghasilan terbesar dalam suatu daerah adalah pajak, maka dari itu diperlukan kesadaran dari setiap wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya masing- masing., Supaya dapat membantu meningkatkan pendapatan suatu daerah.
- Bagi pemerintah dan instansi perpajakan agar mempertegas kembali penerapan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor apabila tidak mengikuti peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh undang – undang.
- Bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor diharapkan memperpanjang waktu pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Hartopo, Endang Masitoh, & Purnama Siddi. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Delanggu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 50– 56.
- Arfamaini, R., & Susanto, A. K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara).
- Arfamaini, R., & Susanto, A. K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara).
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pengetahuan pajak, dan akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB SAMSAT Kabupaten Muna. *Jurnal Akuntansidan Keuangan*, 3(1), 27- 39.
- Dona Fitria 1 (Sept 2017) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan
- Eka Irianingsih, 11133100047 (2015) Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Administrasi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak Dalam Membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman). Universitas PGRI Yogyakarta
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hani, Syafrida., & Hj. Maya Sari. (2014) “Analisis Masalah Sistem Pengawasan Penmungutan Pajak Restoran dalam Peningkatan PAD Kota Medan.” *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, No.1 (2014): 80.
- Hanum, Zulia. (2009) “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di kota Medan.” *Jurnal Ilmiah Kultura*, No.1.
- Iglesias, A. N. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *MDP Palembang*, 6.
- Imam hidayat, SE., M.Ak¹, Lusiana Maulana² 01 April 2022 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang
- Muhammad Nur | Vol. 03, Nomor 02 | Desember 2018 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Makassar Utara
- Noor, Juliansyah. 2017 *Metodologi Penelitian*. Cetakan ke 7. Jakarta: Kencana

- Putri, N. E., & Agustin, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Kebayoran Kota Jakarta Selatan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2), 1–9.
- Rahayu, C., dan Amirah 2018. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes). *Jurnal Akuntansi* 10(1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti. Brebes. 10 (1) Rumiyaun, D. K.
- Rita J. D. Atarwaman *Jurnal Akuntansi* • Vol. 6 No. 1, Hal: 39-51 • Juli 2020 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Saragih, Fitriani. (2014) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota).”
- Suanda, (2020). “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penghapusan Sanksi Pajak Dan Pelayanan Petugas Uptb Terhadap Kemauan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang”. Skripsi. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Titik Diah Widajantie¹, Saiful Anwar² Vol. 3, No. 2, Desember 2020 Engaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)
- W. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak
- yanti w.d.r (2018) Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

